



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 393.K/GL.01/MEM.G/2023
TENTANG
PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL UJUNG KULON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Ujung Kulon memiliki warisan geologi (*geoheritage*) yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keneekaragaman Budaya (*cultural diversity*);
b. bahwa Taman Bumi (*Geopark*) Ujung Kulon telah memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi *Geopark* Nasional untuk ditetapkan sebagai Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Ujung Kulon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Ujung Kulon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1260);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 K/40/MEM/2020 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL UJUNG KULON.

- KESATU : Menetapkan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Ujung Kulon yang selanjutnya disebut *Geopark* Nasional Ujung Kulon yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan Peta Delineasi Kawasan *Geopark* Nasional Ujung Kulon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : *Geopark* Nasional Ujung Kulon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. 14 (empat belas) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang terdiri atas:
 1. Bongkah Batugamping Tsunami 1883;
 2. Piroklastik Curug Putri;
 3. Curug Ciajeng Kembar;
 4. Curug Sawyer;
 5. Batugamping Kuarter;
 6. Gua Lalay Cigeulis;
 7. Batuhideung;
 8. Endapan Tsunami Pantai Cipenyu;
 9. Lava Curug Dengdeng;
 10. Mata Air Panas Cibiuk;
 11. Kompleks Sanghyang Sirah;
 12. Tanjung Layar;
 13. Karangcopong; dan
 14. Batupasir Citambuyung;
 - b. 6 (enam) Situs Keanekaragaman Hayati (*Biosites*) yang terdiri atas:
 1. Cikeusik: Badak Jawa;
 2. Cimahi: Owa Jawa;
 3. Cidaon: Banteng Jawa;
 4. Gunung Payung: Kokoleceran;
 5. Pulau Peucang: Kiara Pencekik; dan
 6. Taman Hutan Raya Banten: Burung Endemik;
 - c. 2 (dua) Situs Keragaman Budaya (*Cultural Sites*), terdiri atas:
 1. Situs Keragaman Budaya Berwujud (*Tangible Cultural Sites*), terdiri atas:
 - a) Arca Ganesha; dan
 - b) Masjid Caringin;
 2. Situs Keragaman Budaya Tidak Berwujud (*Intangible Cultural Sites*), terdiri atas:
 - a) Haul Kalembak; dan
 - b) Calung Renteng.
- dengan Gambaran Umum Kawasan *Geopark* Nasional Ujung Kulon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan pada kawasan *Geopark* Nasional Ujung Kulon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat destinasi penting lainnya, yang terdiri atas:
- a. Pantai Carita;
 - b. Mesjid Al Khusaeni;
 - c. Lembur Mangrove Patikang;
 - d. Pulau Liwungan;
 - e. Sungai Cigenter; dan
 - f. Mercusuar Tanjung Layar.

- KEEMPAT : Penetapan *Geopark* Nasional Ujung Kulon dapat dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- KELIMA : Pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan *Geopark* Nasional.
- KEENAM : Dalam melaksanakan pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon, Pengelola *Geopark* menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Badan Geologi.
- KETUJUHH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 393.K/GL.01/MEM.G/2023
TANGGAL : 10 November 2023
TENTANG
PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL UJUNG
KULON

PETA DELINEASI
KAWASAN GEOPARK NASIONAL UJUNG KULON



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 393.K/GL.01/MEM.G/2023
TANGGAL : 10 November 2023
TENTANG
PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL UJUNG
KULON

GAMBARAN UMUM
KAWASAN GEOPARK NASIONAL UJUNG KULON

NO.	GAMBARAN UMUM	
1.	Tema	Jejak Tsunami Krakatau
2.	Koordinat Lokasi	105° 10' BT - 105° 50' BT dan 6° 20' LS- 6° 50' LS.
3.	Luas Kawasan (Km ²)	±1.245, 66 Km ²
4.	Ringkasan Geografi dan Geologi	<p><i>Geopark</i> Nasional Ujung Kulon dengan total luas kawasan ±1.245, 66 Km² menempati 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Kedelapan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Sumur serta kepulauan di sekitarnya, termasuk kawasan perairan TNUK. Pulau-pulau tersebut diantaranya adalah Pulau Liwungan, Pulau Oar, Pulau Handeuleum, Pulau Peucang, serta Pulau Panaitan.</p> <p>Akses utama menuju lokasi <i>Geopark</i> Nasional Ujung Kulon ditempuh melalui jalur darat, dimana dengan jarak tempuh dari Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ±60 km, sedangkan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjarak ±155 km.</p> <p><i>Geopark</i> Nasional Ujung Kulon berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah barat, Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Serang di sebelah utara, dan beberapa kecamatan lainnya di sebelah timur. Secara umum bentang alam Kabupaten Pandeglang dibentuk oleh gunungapi di bagian utara, pegunungan bergelombang di daerah selatan, dan dataran rendah di tengah-tengahnya. Kawasan <i>Geopark</i> Nasional Ujung Kulon dilandasi oleh batuan vulkanik berumur Miosen sebagai batuan tertua. Batuan hasil aktivitas vulkanik dari periode Miosen hingga Kuartar mendominasi jenis batuan di wilayah ini. Adapun di tengah dan selatan terdapat aktivitas magmatik lain berupa intrusi andesitik-basaltik serta endapan piroklastik yang terbentuk pada Kala Pliosen.</p> <p>Tema utama yang diangkat pada kawasan <i>Geopark</i> Nasional Ujung Kulon adalah keberadaan jejak tsunami akibat aktivitas Gunungapi Krakatau yang mudah dijumpai di sepanjang pantai. Endapan tsunami tersebut bukan saja akibat peristiwa</p>

NO.	GAMBARAN UMUM
	<p>letusan besar tahun 1883, tetapi juga disebabkan oleh peristiwa geologi lain sebelum dan setelahnya, antara lain pada tahun 2018 terjadi peristiwa letusan yang diikuti oleh longsoran. Endapan tsunami dapat berupa bongkah batugamping yang terdampar di daratan jauh dari pantai maupun yang berada di lepas pantai, atau endapan tsunami halus seperti yang ada di Pantai Cipenyu.</p> <p>Salah satu kegiatan budaya masyarakat untuk mengenang peristiwa meletusnya Gunungapi Krakatau pada tahun 1883 adalah upacara Haul Kalembak. Upacara Haul Kalembak dilakukan pada saat musim angin barat. Pada musim tersebut muncul angin kencang yang menghasilkan gelombang besar menuju pantai. Masyarakat menyebut gelombang tersebut sebagai kalembak. Upacara Haul Kalembak diselenggarakan oleh masyarakat pesisir di Masjid Caringin. Masjid ini merupakan masjid kuno yang dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat letusan Gunungapi Krakatau 1883.</p> <p>Kawasan <i>Geopark</i> Nasional Ujung Kulon juga meliputi kawasan TNUK sebagai taman nasional tertua di Indonesia dan diresmikan menjadi salah satu Warisan Dunia yang dilindungi oleh <u>UNESCO</u> pada tahun <u>1991</u>. Meskipun tsunami akibat letusan Gunungapi Krakatau 1883 telah menyapu sebagian besar kawasan TNUK, akan tetapi beberapa tahun kemudian diketahui bahwa ekosistem di TNUK tumbuh kembali dengan baik dan cepat.</p> <p>TNUK memiliki beragam jenis satwa bersifat <u>endemik</u> dan penting untuk dilindungi, antara lain <u>Owa Jawa</u> (<i>Hylobates moloch</i>), <u>Surili</u> (<i>Presbytis aigula</i>) dan <u>Anjing hutan</u> (<i>Cuon alpinus javanicus</i>). Di dalam TNUK terdapat pula salah satu <u>spesies langka</u> di dunia, yaitu badak jawa (<i>Rhinoceros sondaicus</i>) yang bercula satu.</p>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO